



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus setelah dilakukan evaluasi sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah Badan Kabupaten Tanggamus.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
12. Riset dan Inovasi Daerah adalah penyelenggaraan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada Perangkat Daerah.

BAB II TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

BAPPERIDA merupakan unsur penunjang otonomi yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BAPPERIDA mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPPERIDA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sektoral yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan administrasi; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BAPPERIDA terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perencanaan Perekonomian;
 - f. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi BAPPERIDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS UNSUR BADAN

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengendalikan, menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Tanggamus berdasarkan kebijakan Kepala Daerah;
 - c. merencanakan sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah guna penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - d. menyusun dan merencanakan prioritas program pembangunan Daerah berdasarkan analisis data dan informasi pembangunan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kebijakan Kepala Daerah;
 - e. mengkoordinasikan perumusan penyusunan LKPJ Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian serta pengimplementasian hasil penelitian, pengembangan, analisis kebijakan, analisis data ilmiah serta inovasi dan teknologi;

- g. mengkoordinasikan riset dan inovasi daerah yang dilaksanakan secara swakelola maupun kerjasama dengan pihak lain;
- h. menyelenggarakan monitoring, pembinaan, evaluasi dan pengendalian fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- i. menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas yang mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, bidang perencanaan makro, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perencanaan perekonomian, bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;
- k. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- l. mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bawahan;
- m. melaporkan hasil kerja di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kepada Bupati; dan
- n. melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugas-tugas yang bersifat strategis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, tata kelola barang milik daerah, penyusunan program, pelaporan kinerja dan keuangan serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di BAPPERIDA;

- b. menyelenggarakan koordinasi pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, keprotokolan serta kearsipan pada lingkup Badan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai pada lingkup Badan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada lingkup Badan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan pada lingkup Badan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan bahan pustaka serta mengelola dan mengembangkan perpustakaan BAPPERIDA untuk menunjang perencanaan pembangunan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian penyusunan program kerja sekretariat dan bidang-bidang;
 - h. menyelenggarakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah pada lingkup Badan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada lingkup Badan;
 - j. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - k. mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bawahan;
 - l. melaporkan hasil kerja di Sekretariat kepada Kepala Badan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, pengembangan kompetensi aparatur, pengelolaan barang dan kerumahtanggaan pada lingkup Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. melaksanakan penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas Badan;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Badan;
 - f. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun pegawai pada lingkup Badan;
 - g. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan kearsipan pada lingkup Badan;
 - h. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang milik daerah pada lingkup Badan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada lingkup Badan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan pada lingkup Badan;
 - k. melaksanakan pengelolaan bahan pustaka serta mengelola dan mengembangkan perpustakaan BAPPERIDA untuk menunjang perencanaan pembangunan;

- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian pada lingkup Badan;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan penyusunan bahan saran dan pertimbangan mengenai tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan;
- p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- q. melaporkan hasil kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Program

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan administrasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja pada lingkup Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Program;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada lingkup Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan perubahannya pada lingkup Badan;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perubahannya pada lingkup Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan perubahannya pada lingkup Badan;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan evaluasi dan capaian kinerja Perangkat Daerah pada lingkup Badan;

- h. melaksanakan penyusunan dan penghimpunan Standar Operasional Prosedur kegiatan yang berasal dari sekretariat dan bidang-bidang pada lingkup Badan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan penyusunan program pada lingkup Badan;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Program;
- l. melaksanakan penyusunan bahan saran dan pertimbangan mengenai tugas Sub Bagian Program sebagai bahan penetapan kebijakan;
- m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Program;
- n. melaporkan hasil kerja di Sub Bagian Program kepada Sekretaris; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan makro dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. melakukan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan daerah;
- j. melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- k. melakukan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. melakukan koordinasi pelaksanaan Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD secara berjenjang;
- m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD beserta perubahannya;
- n. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen LKPJ Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati;
- p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU Pemerintah Daerah;
- q. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- r. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- t. melaksanakan penyusunan bahan saran dan pertimbangan mengenai tugas Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan;
- u. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- v. melaporkan hasil kerja di Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada Kepala Badan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan kelurag berencana, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsiapan, transmigrasi, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dan kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD pada lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. melaksanakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota pada lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. melakukan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. melakukan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. melaksanakan asistensi usulan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipn, transmigrasi, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, sekretariat DPRD dan kesatuan bangsa dan politik;
- k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- m. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran dan pertimbangan mengenai tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai bahan penetapan kebijakan;
- q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- r. melaporkan hasil kerja di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kepada Kepala Badan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Perekonomian

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Perekonomian yang meliputi pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan keuangan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Perekonomian;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Perekonomian;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD pada lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian;

- d. melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian;
- e. melaksanakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota pada lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian;
- g. melakukan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian;
- i. melakukan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian;
- j. melaksanakan asistensi usulan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan keuangan;
- k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang Bidang Perencanaan Perekonomian;
- l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- m. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran dan pertimbangan mengenai tugas Bidang Perencanaan Perekonomian sebagai bahan penetapan kebijakan;
- q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian;
- r. melaporkan hasil kerja di Bidang Perencanaan Perekonomian kepada Kepala Badan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kehutanan dan kecamatan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD pada lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. melaksanakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota pada lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. melakukan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

- h. melakukan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. melakukan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. melaksanakan asistensi usulan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kehutanan dan kecamatan;
- k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- m. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran dan pertimbangan mengenai tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai bahan penetapan kebijakan;
- q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- r. melaporkan hasil kerja di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan kepada Kepala Badan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (3) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah serta pengelolaan data dan informasi pembangunan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Riset dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan dan sumberdaya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - d. melaksanakan koordinasi pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset;
 - e. melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah disegala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;

- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
- i. melaksanakan koordinasi pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- j. melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
- l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- m. melaksanakan publikasi hasil-hasil riset dan penelitian kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, bulletin, pusat informasi hasil penelitian dan teknologi dan media lainnya;
- n. melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara swakelola maupun kerjasama dengan pihak lain;
- o. melaksanakan koordinasi penyajian dan pengelolaan data dan informasi pembangunan meliputi data statistik maupun data geospasial sesuai prinsip Satu Data Indonesia sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- p. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- s. melaksanakan penyusunan bahan saran dan pertimbangan mengenai tugas Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan;
- t. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- u. melaporkan hasil kerja di Bidang Riset dan Inovasi Daerah kepada Kepala Badan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, terdiri atas sejumlah pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan instansi lain di luar lingkungan kerja sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dapat mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 828); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah setelah disetujui Bupati.


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



SUAIDI

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS



Pj. BUPATI TANGGAMUS,

MULYADI IRSAN